



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 534 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA BOJONGKUNCI KECAMATAN PAMEUNGPEUK

KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bojongkunci Kecamatan Pameungpeuk Nomor: 008/PP.04.1-BA/32.04.14.2004/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bojongkunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Bojongkunci telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Bojongkunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN BOJONGKUNCI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan Bojongkunci Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Bojongkunci

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGKUNCI




(IMAN FIRMANSYAH)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR 534 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA/KELURAHAN BOJONGKUNCI
 KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN
 BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA BOJONGKUNCI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	DADANG SAEPUDIN	L	001
2	RIO PUTRA ANUGRAH	L	002
3	AMINAH JUHARIAH MUMTAHANAH	L	003
4	TARWIN ISMAIL	L	004
5	NENG NASRIAH	P	005
6	MUMIN AMIN	L	006
7	HERRY HERMAWAN	L	007
8	MUHAMMAD ADHA QURBANI	L	008
9	ANWAR SHOLEHUDIN	L	009
10	IWAN NURJAMAN	L	010
11	ENCEP ANGGA NUGRAHA	L	011
12	SARAH KHOIRUNNISA	P	012
13	TUTI HERAWATI	P	013
14	AAM MUSTOFA	L	014
15	ADE BURHANNUDIN	L	015
16	BUDI FIRMANSYAH	L	016
17	MUJIBURRAHMAN	L	017
18	YENI SURYANI	P	018
19	RAIHAN SYAHRULLOH FAUZI	L	019
20	RIFALLDI HAGI ABDILLAH	L	020
21	ENDANG TAOFIK	L	021
22	IYEP WAHYU	L	022
23	IRFAN TAUFIK	L	023
24	FITRIYADI	L	024
25	DERI JANSWARA	L	025
26	IWAN HERMANSYAH,S.AG.	L	026
27	INSAN FAUZAN AZHIEMA	L	027
28	TUTI DARWATI	P	028
29	ASEP RUCHIYAT	L	029

30	DHANY TRIANTO HINDAYANA	L	030
31	IRVAN HERDIANSYAH	L	031
32	JAENI RAHMAN	L	032
33	MOHAMAD RIFKI ANDIKA HAKIM	L	033
34	YOGA KUSTIWAN	L	034
35	IRFAN HELMI	L	035
36	AKHMAD FAZRULLAH	L	036
37	ROPANDI	L	037
38	AGUS RUSWANDI	L	038
39	MOCHAMAD RIZKI VIRGIYAWAN	L	039
40	EDWIN OCTAVIANUS TARYAT	L	040
41	ENDANG KURNIATI	P	041
42	M FAUZAN ANGGUN WIBOWO	L	042
43	SURIKA KARSANA	P	043
44	ADE AMALUS SOLIHAT	L	044
45	RIDWAN RAHAYU	L	045
46	ABDUL GHANI HADIANSYAH	L	046

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGKUNCI



(IMAN FIRMANSYAH)